



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 191 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022 - 2024**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB IV Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pada prinsipnya dinyatakan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten/Kota, Bupati/Wali kota menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Garam Beryodium;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP.42/M.PPN/HK/04/2020 Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi tahun 2021;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2018;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perbaikan Gizi;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
34. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standart Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2022;
35. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2022;

36. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 - 2024;
- KESATU : Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 - 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan stunting dan perbaikan gizi di Kabupaten Bojonegoro;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bojonegoro;
 - d. melaksanakan mapping (pemetaan) peran lintas sektor terkait percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bojonegoro;
 - e. melaksanakan dan mengalokasikan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bojonegoro dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
 - f. monitoring dan mengevaluasi program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bojonegoro;
 - g. mengoordinasikan kecamatan dan pemerintah desa dalam menyelenggarakan intervensi prioritas termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data;
 - h. memberikan sosialisasi kepada tingkat kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bojonegoro;
 - i. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bojonegoro; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati Bojonegoro.

- KETIGA : Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat Pelaksana yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 – 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
3. Sdr. Tim Percepatan Penurunan Stunting yang bersangkutan.
-

**TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2022-2024**

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Bupati Bojonegoro a. Kepala Kepolisian Resor Bojonegoro; dan b. Komandan Kodim 0813.	Pengarah Anggota; dan Anggota.	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten;2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten;3. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Sekretaris Daerah	Ketua Pelaksana.	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> kabupaten, melalui: <ol style="list-style-type: none">1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten; dan 5. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3.	<p>Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro</p> <p>a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro</p> <p>b. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro</p>	<p>Wakil Ketua Pelaksana</p> <p>Anggota; dan</p> <p>Anggota.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; dan 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
4.	<p>Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro</p>	<p>Sekretaris Pelaksana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS kabupaten;

5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro	Wakil Sekretaris Pelaksana	
6.	<p>a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro</p> <p>b. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>d. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>e. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>f. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>g. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>h. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.</p>	<p>Anggota;</p> <p>Anggota;</p> <p>Anggota;</p> <p>Anggota;</p> <p>Anggota;</p> <p>Anggota;</p> <p>Anggota;</p> <p>Anggota;</p>	<p>2. Mengoordinasikan, penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;</p> <p>3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;</p> <p>4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;</p> <p>5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;</p> <p>6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten; dan</p> <p>7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten.</p>

	<p>i. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro</p> <p>j. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro;</p>	<p>Anggota; dan</p> <p>Anggota;</p>	
SEKRETARIAT PELAKSANA			
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro	Ketua	<p>1. Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>;</p> <p>2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan Pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>; dan</p> <p>3. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan <i>Stunting</i>.</p>
8.	<p>a. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro</p> <p>b. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro</p>	<p>Anggota; dan</p> <p>Anggota.</p>	
BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTERVENSI SPESIFIK			
9.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro	Koordinator	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan <i>Stunting</i> agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui :

10.	a. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro	Anggota;	1. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko <i>Stunting</i> , mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional
	b. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro	Anggota;	percepatan penurunan <i>Stunting</i> ;
	c. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro	Anggota;	2. Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i> di kabupaten;
	d. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro	Anggota;	3. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko <i>Stunting</i> di kabupaten;
			4. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kabupaten;
			5. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

	<p>e. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro</p> <p>f. Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro</p> <p>g. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro</p>	<p>Anggota;</p> <p>Anggota;</p> <p>Anggota.</p>	
BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA			
11.	<p>Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro</p>	Koordinator	<p>Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten yang dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan <i>Stunting</i> tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
12	<p>a. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Bina Lini Lapangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro</p>	Anggota;	

	<p>b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro</p> <p>c. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro</p> <p>d. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro</p>	<p>Anggota;</p> <p>Anggota;</p> <p>Anggota.</p>	<p>2. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kabupaten secara berkelanjutan;</p> <p>3. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;</p> <p>4. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten; dan</p> <p>5. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>
BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN			
13.	<p>Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro</p>	Koordinator	<p>Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui:</p> <p>1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus <i>Stunting</i>;</p>
14	<p>a. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro</p> <p>b. Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro</p>	<p>Anggota; dan</p> <p>Anggota.</p>	

			<ol style="list-style-type: none">2. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten;3. Melaksanakan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten;4. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>;6. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten; dan7. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
--	--	--	--

BIDANG DATA, MONEV & KNOWLEDGE MANAGEMENT				
15	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro	Koordinator		Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka
16.	a. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro	Anggota;		Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di kabupaten yang dilaksanakan, melalui: 1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan <i>Stunting</i> nasional yang ada di kabupaten, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; 2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>Stunting</i> di kabupaten; 3. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kabupaten; 4. Melaksanakan audit <i>Stunting</i> di kabupaten;
	b. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro	Anggota;		
	c. Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro	Anggota;		
	d. Ketua Fatayat NU Kabupaten Bojonegoro	Anggota;		

e. Ketua Muslimat NU Kabupaten Bojonegoro	Anggota;	5. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan <i>Stunting</i> pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan 6. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.
f. Ketua Aisiyah Kabupaten Bojonegoro	Anggota;	
g. Ketua Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) Kabupaten Bojonegoro	Anggota; dan	
h. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Bojonegoro	Anggota.	

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH